

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera, dan memegang teguh nilai-nilai dasar etika aparatur negara. Adanya tuntutan profesionalisme dalam setiap pekerjaan seseorang, terlebih aparatur negara, diperlukan kompetensi kerja yang disyaratkan serta memenuhi standar yang telah ditentukan, termasuk di dalamnya adalah nilai dan kode etik profesi. Dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pustakawan menghadapi tantangan dengan dibukanya pintu globalisasi maka Pustakawan dari negara asing dapat masuk ke Indonesia dan menguasai pasar kerja di dalam negeri. Oleh karena itu, kompetensi Pustakawan Indonesia perlu ditingkatkan. Salah satu cara adalah melalui sertifikasi kompetensi sehingga dapat bersaing dengan Pustakawan asing.

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Bab I, Pasal 1 menyatakan: Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Artinya tenaga pengelola perpustakaan atau Pustakawan harus memiliki kompetensi mengelola perpustakaan. Kompetensi yang dimiliki Pustakawan harus dapat dibuktikan dengan unjuk kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja profesional. Hal ini dapat dilakukan melalui proses sertifikasi kompetensi Pustakawan.

Menurut *Federal Librarians Competencies* (2011, hlm. 4), kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang menentukan seseorang dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja profesi tertentu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 18 yang mengamanatkan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja, mendapatkan pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pasal I menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi adalah suatu

proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan/atau internasional. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satu tenaga profesional yang harus melakukan sertifikasi kompetensi adalah Pustakawan. Saat ini, lembaga sertifikasi kompetensi bagi Pustakawan yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan (selanjutnya disebut LSP Pustakawan).

Untuk mengikuti sertifikasi kompetensi, Pustakawan harus siap dan meyakini dirinya kompeten. Selanjutnya ia dapat mendaftarkan diri ke LSP Pustakawan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa syarat administrasi bagi Pustakawan yang ingin mengikuti sertifikasi kompetensi adalah berpendidikan minimal S1 Ilmu Perpustakaan atau S1 bidang ilmu lain ditambah sertifikat pelatihan dan pendidikan (Diklat) Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI. Selama tiga tahun terakhir (2013-2015) terdapat 51 orang Pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI yang dinyatakan kompeten sebagaimana data pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Peserta Sertifikasi Kompetensi Pustakawan Tahun 2013-2015**

No.	Tahun	Jumlah Pustakawan yang Disertifikasi	Hasil Sertifikasi Kompetensi	
			Kompeten	Belum Kompeten
1.	2013	35	30	5
2.	2014	18	15	3
3.	2015	10	6	4
	JUMLAH	63	51	12

Sumber: LSP Pustakawan. 2015. Data Peserta Sertifikasi Kompetensi di Perpustakaan Nasional RI Tahun 2013-2015.

Pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI mempunyai tugas dan pekerjaan (*job description*) sesuai bidangnya masing-masing. Bidang-bidang tersebut antara lain Bidang Akuisisi, Bidang Pengolahan Bahan Pustaka, Bidang Layanan Koleksi Umum, Bidang Layanan Koleksi Khusus, dan Bidang Sub Direktorat Deposit. Masing-masing Pustakawan mempunyai berbagai target yang harus dipenuhi sesuai

dengan tugas dan pekerjaan di bagian masing-masing. Di Bidang Akuisisi misalnya, dalam satu hari harus mampu mengerjakan 10 buku. Namun Pustakawan di bidang tersebut mengalami beberapa kendala, antara lain proses registrasi, seleksi, dan bahasa naskah kuno yang membutuhkan tenaga ahli untuk mengerjakan. Sementara itu di Bidang Pengolahan Bahan Pustaka, Pustakawan harus mampu mengerjakan 10 buku dalam sehari. Kendala yang dihadapi Pustakawan di Bidang ini adalah penggunaan peraturan pengatalogan *Anglo American Cataloging Rules (AACR)* dalam bahasa Inggris. Sedangkan pada Bidang Layanan Koleksi Umum dan Bidang Layanan Koleksi Khusus, target yang harus dicapai dalam masing-masing bidang per harinya adalah melayani pemustaka sebanyak 100 orang. Pada Bidang Sub Direktorat Deposit, target yang harus dicapai dalam mengolah buku dalam rangka pelaksanaan UU RI Tentang Karya Cetak dan Karya Rekam (KKCR) untuk menghimpun karya cetak dan karya rekam yang terbit di Indonesia, dalam satu tahun harus dapat mengolah bahan perpustakaan hasil menghimpun karya cetak dan karya rekam sebanyak 1.200 eksemplar pertahun, bahkan bisa lebih.

Menurut Renard (2007) dalam Wibawanti (2015, hlm.370), kinerja adalah gabungan dari efektivitas (hasil sesuai tujuan) dan efisiensi (hasil tercapai dengan biaya lebih rendah) serta relevansi yang diartikan sesuai dengan tujuan. Mengukur kinerja berarti mengumpulkan data statistik dan lainnya yang menggambarkan kinerja perpustakaan dan menganalisis data untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan (Dash dan Padhi, 2010) dalam Wibawanti (2015, hlm.370).

Hasil pencapaian kerja para pustakawan yang sudah tersertifikasi setiap tahunnya tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (selanjutnya disebut SKP). Pada SKP tersebut dapat dilihat antara target yang harus dicapai dengan realisasi yang dicapai oleh masing-masing pustakawan tersertifikasi tersebut sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau deskripsi tugas masing-masing unit atau bidang. Berdasarkan data tersebut perlu dilakukan evaluasi apakah semua Pustakawan yang tersertifikasi sudah mencapai target pekerjaan atau belum.

Pekerjaan Pustakawan menuntut profesionalisme agar hasil kerjanya berkualitas dan sesuai standar yang digunakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'du ayat 11:

هُ مِنْ وَالْقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يَنْصُرُوا مَا بِهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat mengubah keadaannya, seseorang harus berusaha dan berdo'a. Seseorang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka ia harus bekerja, seseorang yang bekerja berarti dia telah memiliki keinginan yang ingin diraihinya, hal inilah yang disebut motivasi yang mempengaruhi seorang karyawan untuk bekerja giat agar apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tingkat keberhasilan para Pustakawan yang telah tersertifikasi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit yang ada di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
- b. Bagaimana pandangan Islam tentang evaluasi pencapaian target kinerja pustakawan tersertifikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target kinerja Pustakawan yang telah disertifikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
- b. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang evaluasi pencapaian target kinerja pustakawan tersertifikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Mendapatkan gambaran mengenai pencapaian target kinerja Pustakawan tersertifikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
- b. Memberikan masukan ilmiah yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, khususnya Pustakawan yang telah tersertifikasi.

## **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian berfokus pada pencapaian target kinerja para pustakawan dilingkungan Perpustakaan Nasional RI yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan (LSP).